



PUTUSA N

Nomor 8/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **KASMAN DT.PINTU BASA**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, suku Tanjung, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi**;
2. **A S R U L**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 67 tahun, agama Islam, suku Tanjung, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Koto Panjang Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, selaku anggota kaum, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi**;
3. **NURHAYATI**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 67 tahun, agama Islam, suku Tanjung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Duri Riau, untuk sementara ini beralamat di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selaku selaku anggota kaum, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan kuasa kepada JJ DT.Pintu Langik, S.H., M.H., dan Rengga Permata, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JJ Associates Advocates Legal Consultants, beralamat di Jalan Arosuka-Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147/SK-PDT/KH-JJA/II-2020 tanggal 13 Februari 2020, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register Nomor 23/SK/III/2020/PN Kbr tanggal 25 Februari 2020;

L a w a n

1. **KOMALA SARI**, jenis kelamin Perempuan, umur ± 35 tahun, agama Islam, suku Caniago, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **A P R I M I**, jenis kelamin Perempuan, umur ± 45 tahun, agama Islam, suku Caniago, pekerjaan Tani, alamat Jorong Lambah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;
3. **M A R J A N**, jenis kelamin Laki-laki, umur ± 55 tahun, agama Islam, suku Bendang, pekerjaan Tani, alamat Jorong Lambah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada VINO Oktavia, S.H., M.H., Dasmy Delda, S.H., M.H., dan Fidhrizal, S.H., Advokat pada Kantor *Advocates, Mediator & Legal Consultants* "VINO MANCUN & Associates", beralamat di Jalan Raya Kampung Kalawi Timur Nomor 73 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/VOM-ASC/III-2020 tanggal 26 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register Nomor 32/SK/III/2020/PN Kbr tanggal 30 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Januari 2021 Nomor 8/PDT/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 11 November 2020, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 11 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan sebagian gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi serta Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah anggota kaum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah keturunan bertali darah, *seranji seketurunan*, seharga sepusaka, serumah gadang, *sepandam sepakuburan* dengan almarhum Jalin Datuk Pintu Basa;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.681.000,00(tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru diucapkan pada tanggal 11 November 2020, dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020 mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2021, sebagai ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/XI/Bdg/Perd/2020/PN Kbr Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 4 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Desember 2020 telah memberitahukan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diikuti dengan Memori Banding tanggal 30

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Desember 2020 telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 22 Desember 2020, dan oleh kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III juga telah diajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020 oleh Jurusita

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (*inzage*) Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (*inzage*) Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr, dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa ParaTergugat/Para Terbanding Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I;
2. Menolak memori banding dari Para Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020 yang diajukan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru yang menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat, dan mengabulkan sebagian gugatan Para Pemanding semula Para Penguat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai kedudukan Para Terbanding semula Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penguat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yang dari jawab-jawab diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa adalah apakah merupakan harta pusaka tinggi bagi Para Pemanding semula Para Penguat ataukah harta pusaka bagi Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020 tersebut, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020 tersebut mengenai kepemilikan dari objek sengketa, dimana Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi bagi Para Pembanding semula Para Penggugat, alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Penggugat hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan *contentiosa*, dan bukan *volunter*, sedangkan yang dikabulkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada bagian konpensi adalah mengenai kedudukan Para Pembanding semula Para Penggugat yang bukan merupakan persengketaan dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Nomor 1112 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 jo Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 membuat kaidah hukum bahwa gugatan dalam harta pusaka tinggi diajukan oleh Mamak Kepala Waris, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan dalil pokok gugatan, maka gugatan harus ditolak, sehingga oleh karena sistematika amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan perbaikan sistematika amar putusan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan tentang sistematika amar putusan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar perkara;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki sistematika amar putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 11 November 2020, yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, Syaifoni, SH. M.Hum. dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Januari 2021 Nomor 8/PDT/2021/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut. dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan..... Rp 9.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp131.000,00
- JumlahRp150.000,00(Seratuslima puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PDG